



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WAHYU KURNIAWAN ALS GENTO BIN (ALM) SUWARDI;**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dk. Sampir Malang RT 003/RW 005 Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento Bin (Alm) Suwardi ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim menunjuk Satria Prakoso, S.H., Stefanus Aldo Prahastama, S.H., Mochamad Agil Wakanno, S.H., Arif Prastio, S.H., sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru Lt. 2 Jl. Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 September 2023 Nomor 32/Pen.PH/2023/PN Kdl;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU KURNIAWAN Als GENTO Bin (Alm) SUWARDI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" dalam dakwaan Subsidiar Penuntutan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYU KURNIAWAN Als GENTO Bin (Alm) SUWARDI selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa WAHYU KURNIAWAN Als GENTO Bin (Alm) SUWARDI tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan BERLIYAN;
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam bertuliskan BROWNING;
 - 2 (dua) buah botol kosong anggur kolesom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : H 4659 XM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi NURUL HIDAYAH;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WAHYU KURNIAWAN Alias GENTO Bin Alm. SUWARDI pada Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Desa Tanggul Malang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas berawal terdakwa pamit kepada istri terdakwa mau keluar rumah mau mencari Ulat Sagu, dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX secara berboncengan, terdakwa yang di depan kemudian Saksi NUR ABIDIN Als BLIS di belakang, lalu terdakwa dan Saksi NUR ABIDIN Als BLIS sepakat membeli minuman keras dan meminumnya di Jalan makam Ds. Pidodo Kulon setelah habis kemudian membeli minuman keras lagi dan membawanya ke Wahana pasar malam yang ada di Lapangan sepak bola Ds. Korowelang Kulon Kec. Cepiring Kab. Kendal kemudian Terdakwa dan Saksi NUR ABIDIN Als BLIS minum bersama. Setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa berniat mau meminta uang keamanan, kemudian terdakwa memanggil karyawan wahana di lapangan tersebut dan menantanginya namun tidak diberi dan karyawan tersebut pergi. Kemudian ada karyawan lain dan juga terdakwa tantang lalu para karyawan wahana menghampiri terdakwa dengan membawa kayu dan besi, lalu terdakwa mengambil pisau lipat yang ada di Dasbor motor terdakwa, lalu ada salah satu karyawan yang berada dipaling depan yaitu Korban ARI ISMAWAN Bin JARKASI, kemudian terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau lipat yang sudah disiapkan oleh terdakwa yang diarahkan ke dada korban dan jatuh terbaring di tanah, kemudian terdakwa lari ke arah TPI (tempat pelelangan ikan) lalu pulang ke rumahnya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban ARI ISMAWAN Bin JARKASI meninggal sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/VIII/2023/RUMKIT tanggal 02 Agustus 2023 dengan Kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, kesan gizi normal, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang menembus paru dan jantung, didapatkan darah dan bekuan darah pada rongga kandung jantung sebanyak duartus mililiter, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung yang mengakibatkan gangguan pergerakan (fungsi) paru dan jantung, waktu kematian diperkirakan dua jam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAHYU KURNIAWAN Alias GENTO Bin Alm. SUWARDI pada Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Desa Tanggul Malang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas berawal terdakwa pamit kepada istri terdakwa mau keluar rumah mau mencari Ulat Sagu, dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX secara berboncengan, terdakwa yang di depan kemudian Saksi NUR ABIDIN Als BLIS di belakang, lalu terdakwa dan Saksi NUR ABIDIN Als BLIS sepakat membeli minuman keras dan meminumnya di Jalan makam Ds. Pidodo Kulon setelah habis kemudian membeli minuman keras lagi dan membawanya ke Wahana pasar malam yang ada di Lapangan sepak bola Ds. Korowelang Kulon Kec. Cepiring Kab. Kendal kemudian Terdakwa dan Saksi NUR ABIDIN Als BLIS minum bersama. Setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa berniat mau meminta uang keamanan, kemudian terdakwa memanggil karyawan wahana di lapangan tersebut dan menantanginya namun tidak diberi dan karyawan tersebut pergi. Kemudian ada karyawan lain dan juga terdakwa tantang lalu para karyawan wahana menghampiri terdakwa dengan membawa kayu dan besi, lalu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil pisau lipat yang ada di Dasbor motor terdakwa, lalu ada salah satu karyawan yang berada dipaling depan yaitu Korban ARI ISMAWAN Bin JARKASI, kemudian terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau lipat yang sudah disiapkan oleh terdakwa yang diarahkan ke dada korban dan jatuh terbaring di tanah, kemudian terdakwa lari ke arah TPI (tempat pelelangan ikan) lalu pulang ke rumahnya;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban ARI ISMAWAN Bin JARKASI meninggal sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/VIII/2023/RUMKIT tanggal 02 Agustus 2023 dengan Kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, kesan gizi normal, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang menembus paru dan jantung, didapatkan darah dan bekuan darah pada rongga kandung jantung sebanyak duartus mililiter, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung yang mengakibatkan gangguan pergerakan (fungsi) paru dan jantung, waktu kematian diperkirakan dua jam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAHYU KURNIAWAN Alias GENTO Bin Alm. SUWARDI pada Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Desa Tanggul Malang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melukai orang lain yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas berawal terdakwa pamit kepada istri terdakwa mau keluar rumah mau mencari Ulat Sagu, dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX secara berboncengan, terdakwa yang di depan kemudian Saksi NUR ABIDIN Als BLIS di belakang, lalu terdakwa dan Saksi NUR ABIDIN Als BLIS sepakat membeli minuman keras dan meminumnya di Jalan makam Ds. Pidodo Kulon setelah habis kemudian membeli minuman keras lagi dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke Wahana pasar malam yang ada di Lapangan sepak bola Ds. Korowelang Kulon Kec. Cepiring Kab. Kendal kemudian Terdakwa dan Saksi NUR ABIDIN Als BLIS minum bersama. Setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa berniat mau meminta uang keamanan, kemudian terdakwa memanggil karyawan wahana di lapangan tersebut dan menantanginya namun tidak diberi dan karyawan tersebut pergi. Kemudian ada karyawan lain dan juga terdakwaantang lalu para karyawan wahana menghampiri terdakwa dengan membawa kayu dan besi, lalu terdakwa mengambil pisau lipat yang ada di Dasbor motor terdakwa, lalu ada salah satu karyawan yang berada dipaling depan yaitu Korban ARI ISMAWAN Bin JARKASI, kemudian terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau lipat yang sudah disiapkan oleh terdakwa yang diarahkan ke dada korban dan jatuh terbaring di tanah, kemudian terdakwa lari ke arah TPI (tempat pelelangan ikan) lalu pulang ke rumahnya;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban ARI ISMAWAN Bin JARKASI meninggal sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/VIII/2023/RUMKIT tanggal 02 Agustus 2023 dengan Kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, kesan gizi normal, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang menembus paru dan jantung, didapatkan darah dan bekuan darah pada rongga kandung jantung sebanyak duartus mililiter, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung yang mengakibatkan gangguan pergerakan (fungsi) paru dan jantung, waktu kematian diperkirakan dua jam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Frengki Noordiansyah Bin Muhamad Iksan

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Ds. Tanggul Malang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban atas penusukan tersebut yaitu Ari Ismawan;
- Bahwa yang melakukan penusukan yaitu Wahyu Kurniawan Als Gento;
- Bahwa terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento melakukan penusukan terhadap ARI ISMAWAN dengan menggunakan alat berupa Pisau Lipat dan untuk datang kelokasi Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Hitam Nopol : H-4659-XM;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa penusukan terhadap Ari Ismawan yang mana sebelum peristiwa penusukan tersebut saksi juga diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat Terdakwa genggam dan Terdakwa arahkan kepada saksi sambil mengatakan "siapa yang berani sama saya ?" karena Terdakwa meminta uang keamanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin meminta uang keamanan tempat pelaksanaan kegiatan pasar malam di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Ikut Ds. Tanggul Malang Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan karena tidak ada yang memberi sehingga Terdakwa melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Ari Ismawan yaitu dengan cara Terdakwa menusukkan pisau lipat yang sudah dibawa dan ditusukkan kepada Ari Ismawan Bin Jarkasi yang mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah terjadi penusukan terhadap Ari Ismawan yaitu teriak-teriak minta tolong supaya korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi dan teman operator pasar lainnya untuk meminta uang, lalu terdakwa mengarahkan pisau lipat ke arah saksi, kemudian teman-teman saksi datang dengan membawa besi dan kayu, namun pada saat itu korban Ari Ismawan tidak membawa apapun dan ikut bergabung dengan saksi kemudian menghampiri Terdakwa dan Terdakwa merangkul korban dan menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat mengenai pada dada sebelah kiri korban, sehingga korban terjatuh di tanah;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa penusukan tersebut korban masih hidup namun setahu saksi korban meninggal pada saat perjalanan menuju puskesmas;
- Bahwa jarak saksi dari peristiwa penusukan tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi merupakan karyawan permainan bianglala atau kincir angin;
- Bahwa terdakwa dating ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Hitam;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau lipat yang bertuliskan BRONING warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Ari Ismawan hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi bahwa terdakwa dengan sengaja menusuk, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa terpeleset dan reflek menusuk korban, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muji Pramitasari Binti Samuel Mujiono

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena mengetahui terdakwa menusuk seseorang dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Ds. Tanggul Malang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban atas penusukan tersebut yaitu Ari Ismawan;
- Bahwa yang melakukan penusukan yaitu Wahyu Kurniawan Als Gento;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 sekira pukul 13.15 WIB datang Terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento dan saudara Nur Abidin Als Blis dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda PCX Warna Hitam ke lapangan Sepak Bola Tanggul Malang ikut Ds. Korowelang Kulon Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal kemudian terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento dan saudara Nur Abidin Als Blis menemui saksi dan langsung mengatakan kepada saksi "mbak kalau mau meminta uang keamanan kepada siapa" selanjutnya saksi menjawab "ya kamu langsung aja menemui mandor atau bos pemilik hiburan pasar malam" kemudian terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento bertanya lagi kepada saksi "siapa bos pasar malam ini" selanjutnya saksi menjawab "bos pasar malam ini pak H. Muntoha" dan selanjutnya terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento tidak berbicara lagi dengan saksi dan selanjutnya terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento langsung berjalan kearah sungai Bodri dan membelakangi saksi kemudian selang beberapa menit saksi melihat orang-orang pasar malam ramai-ramai dibelakang saksi dan saksi melihat saudara Ari Ismawan sudah tergeletak berbaring ditanah lapangan dan ada orang yang berteriak "ayo dibawa kerumah sakit" namun saksi melihat orang-orang pasar malam mengejar terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento dan saudara Nur Abidin Als Blis kearah utara;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento menggunakan senjata tajam yang berwarna hitam;
- Bahwa saksi melihat lukanya korban dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa datang ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Hitam;
- Bahwa pisau lipat yang bertuliskan BRONING warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Ari Ismawan hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tasim Bin (Alm) Saptari

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah melihat teman saksi yaitu Ari Isnawan telah meninggal dunia dan terdapat luka bekas tusukan;
- Bahwa Saksi melihat teman saksi meninggal dunia dan terdapat luka tusuk pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 sekira pukul 13.30 Wib di lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Ds. Korowelang Kulon, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban atas penusukan tersebut yaitu Ari Ismawan;
- Bahwa yang melakukan penusukan yaitu Wahyu Kurniawan Als Gento;
- Bahwa korban meninggal dunia karena adanya luka tusukan dan terdapat banyak darah di sekitar perutnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi keluar dari arena pasar malam untuk melondry baju di sekitar lapangan Sepak Bola Tanggul Malang ikut Ds. Korowelang Kulon Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang berjarak sekira 700 (tujuh ratus) meter lalu saksi melihat Terdakwa meminta uang kepada Frengki namun tidak dikasih sehingga terdakwa marah, lalu Frengki dan teman-teman termasuk saksi menghampiri terdakwa dengan membawa besi dan kayu, lalu terdakwa merangkul Ari Isnawan yang posisinya paling depan dan menusuknya menggunakan pisau lipat yang sudah Terdakwa pegang dan sebelumnya digunakan untuk mengancam Frengki, lalu Korban Ari Isnawan terjatuh ditanah dan terdapat luka tusuk di dada sebelah kiri, kemudian saksi Frengki Noordiansyah berteriak "Tolong Ari Tertusuk Bawa Kerumah Sakit" setelah itu saksi mendekat dan melihat korban saudara Ari Ismawan tergeletak dan terdapat banyak darah di sekitar perutnya. Selanjutnya saksi bersama dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Alias Bego menggunakan sepeda motor membawa korban Ari Ismawan ke puskesmas di Pidodo Kidul Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, namun sesampainya di Puskesmas, Korban Ari Isnawan sudah tidak bernyawa lagi dan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat dikendaraan korban saudara Ari Ismawan masih merespon dan ada tanda – tanda kehidupan, setelah sampai di puskesmas saksi bopong keruangan UGD dan langsung mendapatkan penanganan dari petugas di puskesmas. Selang beberapa saat saksi menunggu penanganan dari petugas puskesmas akhirnya petugas puskesmas keluar dan memberi tahu kepada saksi bahwa saudara Ari Ismawan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan untuk menjaga wahana ketangkasan lempar balon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi bahwa terdakwa dengan sengaja menusuk, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa terpeleset dan reflek menusuk korban, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Noviyanti Binti (Alm) Sucipto

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saudara tiri saksi ditusuk oleh seseorang yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi pada waktu itu ditelfon oleh sdr Mendol teman kakak tiri saksi memberikan informasi kalau saudara tiri saksi meninggal dunia ditusuk oleh orang;
- Bahwa korbannya saudara tiri saksi bernama Ari Ismawan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ari Ismawan yaitu saksi sebagai adik tirinya yaitu ibu saksi menikah dengan ayah sdr Ari Ismawan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah saksi diberi tahu oleh teman Ari Ismawan yaitu sdr Mendol melalui telfon yang melakukan penganiayaan yaitu Sdr Wahyu Kurniawan Als Gento;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Kurniawan Als Gento meminta uang keamanan tetapi tidak diberi kemudian melakukan penusukan dibagian dada kiri Ari Ismawan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa saudara tiri saksi Ari Ismawan ada di wilayah Kabupaten Kendal dalam rangka bekerja sebagai karyawan Diana Ria di wahana permainan Pasar Malam;
- Bahwa yang mengajak saudara tiri saksi, Ari Ismawan bekerja sebagai karyawan Diana Ria di wahana permainan Pasar Malam yaitu Sdr Mendol tetangga Desa;
- Bahwa yang mencari kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi keluarga kami yaitu saudara tiri saksi tersebut sdr Ari Ismawan;
- Bahwa dari pihak pelaku sampai dengan sekarang ini tidak pernah mendatangi keluarga saksi untuk meminta maaf atau memberikan santunan atas kejadian tersebut;
- Bahwa Keluarga korban ikhlas memaafkan Terdakwa;
- Bahwa harapan saksi dan keluarga dari korban yaitu supaya pelaku Wahyu Kurniawan Als Gento di hukum sesuai peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan di vonis hukuman 6 bulan di Lembaga pemasyarakatan Kendal dan pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengroyokan di Vonis hukuman 1 tahun di Rutan Kendal;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menusuk orang dengan menggunakan pisau lipat sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Area Pasar malam di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Desa Korowelang Kulon, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa orang yang terdakwa tusuk yaitu Ari Ismawan Bin Jarkasi (Karyawan CV. Diana Ria wahana pasar malam);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau lipat bertuliskan BROWNING warna hitam pada bagian di dada sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut korban Ari Ismawan meninggal dunia;
- Bahwa masalahnya yaitu karena terdakwa tidak diberi uang keamanan yang kemudian terdakwa marah selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan menantang karyawan CV. Diana Ria Wahana permainan pasar malam;
- Bahwa pada saat itu para karyawan juga berani mau melawan terdakwa, ada yang membawa besi dan ada yang membawa kayu kemudian korban Ari Ismawan mendekat kemudian langsung terdakwa tusuk dengan pisau lipat kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan habis minum-minuman keras alcohol;
- Bahwa terdakwa sudah menyiapkan pisau lipat tersebut untuk di bawa yang terdakwa simpan di dasbor sepeda motor terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyiapkan pisau lipat yaitu untuk perlindungan diri apabila ada ancaman maka terdakwa menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa pulang kerumah kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan menyuruh istri terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Agung Als Culut yang ada di Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan niat mau membuang pisau lipat dan menyembunyikan Handphone milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menelfon Sdr Atok dan mengajaknya untuk tongkrongan di rumah Agung Als Culut, tidak lama kemudian sdr Agung Als Culut dan Nur Abidin Als Blis datang kemudian bersama terdakwa pergi ke daerah Gringsing Batang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB sdr Nur Abidin Als Blis datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 botol minuman keras kemudian kami minum-minuman keras. Kemudian pada jam 11.00 WIB terdakwa pamit kepada istri terdakwa mau keluar rumah mau mencari Ulat Sagu, dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX terdakwa yang di depan kemudian sdr Nur Abidin Als Blis di belakang, di perjalanan terdakwa dan Nur Abidin sepakat membeli minuman keras lagi dan meminumnya di Jalan makam Ds. Pidodo Kulon, setelah habis kemudian kami membeli minuman keras lagi dan membawanya ke Wahana pasar malam yang ada di Lapangan sepak bola Desa Korowelang Kulon, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal kemudian kami meminumnya. Setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa berniat mau meminta uang keamanan, kemudian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanggil karyawan wahana tersebut terdakwa bilang “Kowe orak usah petinting” (kamu tidak usah banyak gaya) setelah itu orangnya pergi. Kemudian ada karyawan lain dan juga terdakwaantang kemudian terdakwa mengambil pisau lipat yang ada di Dasbor motor terdakwa, terdakwa dan karyawan tersebut mau berkelahi kemudian di lerai oleh sdr ITA pemilik salah satu warung di wahana permainan tersebut, tidak lama kemudian para karyawan wahana mendatangi terdakwa ada yang membawa besi dan ada yang membawa kayu, terdakwa berfikir mau di kroyok kemudian ada salah satu karyawan wahana mendekati terdakwa dan langsung terdakwa tusuk menggunakan pisau lipat, kemudian terdakwa lari ke arah TPI (tempat pelelangan ikan) di sana kebetulan ada sdr ATOK kemudian terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan pulang;

- Bahwa terdakwa tidak sengaja menusuk korban Ari Isnawan dikarenakan terdakwa hendak lari lalu terpeleset lalu seorang karyawan pasar malam yaitu Ari Isnawan mendekati terdakwa sehingga terdakwa yang sedang terpeleset reflek menusukkan pisau lipat ke arah dada kiri korban, lalu terdakwa kabur dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : R/21/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF, SH., MH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah sebagaimana permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kendal Nomor : B/164.a/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan :

- “Seorang laki-laki usia dua puluh lima sampai empat puluh tahun, dari pemeriksaan didapatkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak. Didapatkan tanda-tanda pembusukan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan mati lemas”.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/08/VER/VIII/2023/RUMKIT tanggal 02 Agustus 2023 dengan Kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, kesan gizi normal, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tajam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa luka tusuk pada dada yang menembus paru dan jantung, didapatkan darah dan bekuan darah pada rongga kandung jantung sebanyak duartus mililiter, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung yang mengakibatkan gangguan pergerakan (fungsi) paru dan jantung, waktu kematian diperkirakan dua jam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Berliyan;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam bertuliskan Browning;
- 2 (dua) buah botol kosong anggur kolesom;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : H 4659 XM beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Desa Tanggul Malang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terdakwa pamit kepada istri terdakwa mau keluar rumah mau mencari Ulat Sagu, dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX secara berboncengan, terdakwa yang di depan kemudian Saksi Nur Abidin Als Blis di belakang, lalu terdakwa dan Saksi Nur Abidin Als Blis sepakat membeli minuman keras dan meminumnya di Jalan makam Ds. Pidodo Kulon setelah habis kemudian membeli minuman keras lagi dan membawanya ke Wahana pasar malam yang ada di Lapangan sepak bola Ds. Korowelang Kulon

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Abidin Als Blis minum minuman keras bersama;

- Bahwa setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa mau meminta uang keamanan, kemudian terdakwa memanggil karyawan wahana di lapangan tersebut dan mengahampiri salah satu karyawan wahana yaitu Saksi Frengki Noordiyansyah kemudian Terdakwa mengancam Saksi Frengki Noordiyansyah dengan mengarahkan pisau lipat warna hitam ke arah Saksi Frengki Noordiyansyah, lalu teman-teman Saksi Frengki Noordiyansyah termasuk Korban Ari Ismawan dan Saksi Tasim menghampiri terdakwa dengan membawa kayu dan besi, sehingga terdakwa langsung merangkul Korban Ari Ismawan karena posisi korban berada paling depan kemudian terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau lipat yang sudah terdakwa bawa dan oleh terdakwa yang diarahkan ke dada korban sehingga korban jatuh terbaring di tanah, kemudian terdakwa lari ke arah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban Ari Ismawan Bin Jarkasi meninggal sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/VIII/2023/RUMKIT tanggal 02 Agustus 2023 dengan Kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, kesan gizi normal, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang menembus paru dan jantung, didapatkan darah dan bekuan darah pada rongga kandung jantung sebanyak duartus mililiter, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung yang mengakibatkan gangguan pergerakan (fungsi) paru dan jantung, waktu kematian diperkirakan dua jam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **Wahyu Kurniawan Als Gento Bin (Alm) Suwardi** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicking yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu



sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki untuk merampas nyawa korban Iryadi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan perencanaan terlebih dahulu” adalah adanya tempo waktu atau jeda waktu dari niat sampai dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku tindak pidana masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu dapat diteruskan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Desa Tanggul Malang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terdakwa pamit kepada istri terdakwa mau keluar rumah mau mencari Ulat Sagu, dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX secara berboncengan, terdakwa yang di depan kemudian Saksi Nur Abidin Als Blis di belakang, lalu terdakwa dan Saksi Nur Abidin Als Blis sepakat membeli minuman keras dan meminumnya di Jalan makam Ds. Pidodo Kulon setelah habis kemudian membeli minuman keras lagi dan membawanya ke Wahana pasar malam yang ada di Lapangan sepak bola Ds. Korowelang Kulon Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Abidin Als Blis minum bersama;

Menimbang, Bahwa setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa mau meminta uang keamanan, kemudian terdakwa memanggil karyawan wahana di lapangan tersebut dan menghampiri salah satu karyawan wahana yaitu saksi Frengki Noordiyansyah kemudian terdakwa mengancam saksi Frengki Noordiyansyah dengan mengarahkan pisau lipat warna hitam ke arah saksi Frengki Noordiyansyah, lalu teman-teman Saksi Frengki Noordiyansyah termasuk korban Ari Ismawan dan Saksi Tasim menghampiri terdakwa dengan membawa kayu dan besi, tetapi korban Ari Ismawan yang tidak membawa kayu atau besi seperti temannya sehingga terdakwa langsung merangkul Korban Ari Ismawan karena posisi korban berada paling depan kemudian terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau lipat yang sudah terdakwa bawa dan oleh terdakwa yang diarahkan ke dada korban sehingga korban jatuh terbaring di tanah, kemudian terdakwa lari ke arah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan kemudian pulang ke rumahnya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban ari ismawan bin jarkasi meninggal sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : r/08/VER/VIII/2023/RUMKIT tanggal 02 agustus 2023 dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, kesan gizi normal, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang menembus paru dan jantung, didapatkan darah dan bekuan darah pada rongga kandung jantung sebanyak dua ratus mililiter, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung yang mengakibatkan gangguan pergerakan (fungsi) paru dan jantung, waktu kematian diperkirakan dua jam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu” tidak terpenuhi dengan tidak adanya tempo waktu atau jeda waktu, karena terdakwa awalnya terdakwa mengancam saksi Frengki Noordiyansyah dengan mengarahkan pisau lipat warna hitam ke arah saksi Frengki Noordiyansyah, lalu teman-teman Saksi Frengki Noordiyansyah termasuk korban Ari Ismawan dan Saksi Tasim menghampiri terdakwa dengan membawa kayu dan besi, kemudian terdakwa langsung merangkul Korban Ari Ismawan yang akhirnya terjadi penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap Korban Ari Ismawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Tegasnya, kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Konsekuensi logis dari kata “barang siapa” hal ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti berupa surat, dan surat dakwaan Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Wahyu Kurniawan Als Gento Bin (Alm) Suwardi**. Dimana selama dalam pemeriksaan perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento Bin (Alm) Suwardi adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan ke persidangan oleh karena itu secara sah dan meyakinkan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :



1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP haruslah ditafsirkan secara luas yakni mencakup ketiga gradasi kesengajaan yang dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 tertanggal 2 Januari 1986 bahwa ***Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Lapangan Sepak Bola Tanggul Malang Desa Tanggul Malang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terdakwa pamit kepada istri terdakwa mau keluar rumah mau mencari Ulat Sagu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda PCX secara berboncengan, terdakwa yang di depan kemudian Saksi Nur Abidin Als Blis di belakang, lalu terdakwa dan Saksi Nur Abidin Als Blis sepakat membeli minuman keras dan meminumnya di Jalan makam Ds. Pidodo Kulon setelah habis kemudian membeli minuman keras lagi dan membawanya ke Wahana pasar malam yang ada di Lapangan sepak bola Ds. Korowelang Kulon Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Abidin Als Blis minum minuman keras bersama;

Menimbang, bahwa setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa mau meminta uang keamanan, kemudian terdakwa memanggil karyawan wahana di lapangan tersebut dan menghampiri salah satu karyawan wahana yaitu Saksi Frengki Noordiyansyah kemudian Terdakwa mengancam Saksi Frengki Noordiyansyah dengan mengarahkan pisau lipat warna hitam ke arah Saksi Frengki Noordiyansyah, lalu teman-teman Saksi Frengki Noordiyansyah termasuk Korban Ari Ismawan dan Saksi Tasim menghampiri terdakwa dengan membawa kayu dan besi, sehingga terdakwa langsung merangkul Korban Ari Ismawan karena posisi korban berada paling depan kemudian terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau lipat yang sudah terdakwa bawa dan oleh terdakwa yang diarahkan ke dada korban sehingga korban jatuh terbaring di tanah, kemudian terdakwa lari ke arah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) lalu pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tasim membawa korban ke puskesmas namun sesampainya di puskesmas Korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban Ari Ismawan Bin Jarkasi meninggal sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/VIII/2023/RUMKIT tanggal 02 Agustus 2023 dengan Kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun, kesan gizi normal, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang menembus paru dan jantung, didapatkan darah dan bekuan darah pada rongga kantung jantung sebanyak duartus mililiter, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung yang mengakibatkan gangguan pergerakan (fungsi) paru dan jantung, waktu kematian diperkirakan dua jam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Tasim dan Saksi Frengki Noordiyansyah melihat langsung terdakwa menusuk korban Ari Ismawan dengan cara terdakwa merangkul korban lalu menusuk korban menggunakan pisau lipat ke arah dada kiri korban lalu terdakwa mencabut pisaunya dan kabur meninggalkan korban, lalu korban jatuh di tanah dan dinyatakan meninggal dunia saat di Puskesmas;

Menimbang, bahwa akibat pembunuhan dengan cara menusuk yang mengenai pada bagian dada kiri korban Ari Ismawan dengan menggunakan pisau lipat yang sudah dibawa oleh terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento Bin (Alm) Suwardi mengakibatkan korban Ari Ismawan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa mengatakan tidak sengaja melakukan tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa hendak lari menyelamatkan diri karena Terdakwa berfikir akan dikeroyok akan tetapi Terdakwa terpeleset lalu seorang karyawan pasar malam yaitu korban Ari Ismawan Bin Jarkasi Terdakwa melakukan pembelaan diri kemudian pisau lipat yang dibawa Terdakwa mengenai korban Ari Ismawan Bin Jarkasi, dan terdakwa tidak pernah mengatakan atau memberikan ancaman menusuk baik kepada korban Ari Ismawan Bin Jarkasi ataupun saksi-saksi lainnya yang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP bukti dalam hukum pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan dibawah sumpah, Terdakwa mendatangi saksi Frangky dan teman operator pasar lainnya untuk meminta uang, lalu terdakwa mengarahkan pisau lipat ke arah saksi Frangky, kemudian teman-teman saksi Frangky yaitu saksi tasim datang dengan membawa besi dan kayu, namun pada saat itu korban Ari Ismawan tidak membawa apapun dan ikut bergabung dengan saksi Frangky dan saksi Tasim, kemudian menghampiri Terdakwa dan Terdakwa merangkul korban dan menusuk korban Ari Ismawan dengan menggunakan pisau lipat mengenai pada dada sebelah kiri korban, sehingga korban terjatuh di tanah. Bahwa setelah terjadi peristiwa penusukan tersebut korban Ari Ismawan masih hidup namun kemudian saksi korban

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada saat dilakukan pertolongan oleh teman-teman korban saat perjalanan menuju puskesmas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal Subsidaire 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ari Ismawan Bin Jarkasi meninggal dunia;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Berliyan, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam bertuliskan Browning, 2 (dua) buah botol kosong anggur kolesom, oleh karena barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : H 4659 XM beserta kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak Nurul Hidayah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento Bin (Alm) Suwardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Wahyu Kurniawan Als Gento Bin (Alm) Suwardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Berliyan;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam bertuliskan Browning;
- 2 (dua) buah botol kosong anggur kolesom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : H 4659 XM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Nurul Hidayah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh kami Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Ni'matul Ulya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Sahida Ariyani, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27